



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KOMODITI PEMERINTAH
YANG DITUGASKAN KEPADA BADAN URUSAN LOGISTIK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968, tentang Penyerahan Dana Pembiayaan Pengadaan Beras Kebutuhan Tahun 1968 yang selama ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tata laksana pembiayaan komoditi Pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas dan untuk lebih memperlancar tata laksana pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik, dipandang perlu mengeluarkan instruksi bagi pembiayaan pengelolaan komoditi tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1978 tentang Badan Urusan Logistik;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Kepala Badan-Urusan Logistik.

Untuk ;

PERTAMA :

Menteri Keuangan menjamin kredit yang disediakan guna pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.

KEDUA :

Gubernur Bank Indonesia menyediakan kredit untuk keperluan pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik, dan dapat melimpahkan wewenang pemberian kredit tersebut kepada Bank milik Pemerintah lainnya.

KETIGA :

Kepala Badan Urusan Logistik bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan komoditi Pemerintah tersebut sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan atas penggunaan dana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas di atas. Pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan.

KEEMPAT :

Para Pejabat tersebut dalam diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di bidangnya masing-masing atau bersama-sama, memberikan petunjuk-petunjuk mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada instansi atau Pejabat di lingkungannya, dan mengawasi pelaksanaannya.

KELIMA :

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 dinyatakan tidak berlaku,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM :
Instruksi Presiden ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O